

# BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor: 21 Tahun: 2008 Seri: E

# PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 26 TAHUN 2008

## **TENTANG**

# RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 - 2013

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI GUNUNGKIDUL.**

# Menimbang : a.

- a. bahwa untuk menjamin dijunjung tingginya nilai-nilai kemanusiaan dipandang perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
  - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
  - 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
  - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 – 2013

#### Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013 sebagai pedoman untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang

# Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 9 Desember 2008

**BUPATI GUNUNGKIDUL,** 

ttd.

**SUHARTO** 

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

M. DJOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 21 SERI E.